



PUTUSAN

NOMOR 192 / PDT / 2017 / PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. INAQ HADIJAH BINTI ALIMAN**, Perempuan, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Gubuk Bansal, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah.

Dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada : **AKMALUDIN** Laki-laki, Agama Islam, Lahir 31 Desember 1983, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gubuk Bansal, Desa Mekar Bersatu / Aiq Dareq, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 23 Oktober 2017, Nomor 254 / SK-PDT/2017/PN Pya, semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding** ;

MELAWAN:

- 1. SARYAH BINTI AMAQ SAR'I**, Perempuan, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Paok Kuning, Desa Beber Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
- 2. HAERUNIYAH BINTI AMAQ SAR'I**, Perempuan, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Mertak Paok, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada : **SATAIRMAN, SH, CLA.** Advokat/Konsultan Hukum dan Auditor Hukum, beralamat Jln. Kokoh Maji, Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa No. 024/SK.STR.PDT/ADV/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 21 Nopember 2017, semula disebut sebagai **Para Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Para Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 192 / PEN.PDT / 2017 / PT.MTR tanggal 28 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 4 Desember 2017 tentang Penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Registrasi: 26/Pdt.G/2017/PN.Pya, tanggal 02 Mei 2017, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas \pm 18 Are dari luas asal 3.300 (Tiga puluh tiga Are) no persil 00302 dan nomer pipil 1029 kelas 44. Yang mana tanah kebun tersebut Penggugat peroleh atas dasar Tanah Warisan dari kakeknya yaitu H. Mustapa yang di Wariskan kepada

Halaman 2 dari 14 hal.Putusan Nomor 192/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anaknya yaitu Aliman yang terletak di Dusun Bansal Desa Mekar Bersatu
Kec. Batukliang Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Desa.
- Sebelah Utara : Kebun H. Haerudin.
- Sebelah Selatan : Kebun H. Muhlis.
- Sebelah timur : Kebun Amaq Selamah.

Tanah tersebut merupakan tanah sengketa.

- Bahwa Tanah tersebut di kuasai oleh Anak dari Amaq Sar'i (almarhum)
Mertak Paok Desa Mekar Bersatu Kec. Batukliang yaitu :

SARIYAH TERGUGAT I

HAERUNIYAH TERGUGAT II

- Dengan alasan kami dapat warisan dari orang tua yaitu Amaq Sar'i
(almarhum).

- Bahwa sebenarnya Amaq Sar'i menggarap tanah kebun itu atas dasar
disuruh oleh Aliman karena ditinggal pergi merantau cukup lama . Waktu itu
anaknya Aliman masih kecil sehingga masalah keterangan tanah tersebut
sama sekali tidak diketahui, apa dijual atau di gadai karena buktinya tidak
ada
- Bahwa Aliman Alias A. Munarip (almarhum) meninggal dunia sekitar tahun
1980, maka tanah tersebut masih tetap di kuasai oleh Amaq Sar'i
(almarhum).
- Bahwa selanjutnya Amaq Sar'i meninggal sekitar Tahun 1985, tanah
tersebut di wariskan kepada kedua Anaknya sampai sekarang.
- Bahwa Anak Aliman (almarhum) mengetahui bahwa tanah yang di kuasai
oleh Tergugat I Dan Tergugat II, setelah mendapat keterangan dari semua
keluarga memang benar tanah tersebut dasarnya adalah tanah milik H.

Halaman 3 dari 14 hal.Putusan Nomor 192/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustapa yang di wariskan kepada Anaknya Aliman alias A. Munarip beserta surat atau pipilnya ada, sehingga kami berulang kali melakukan minta untuk tanah tersebut di kembalikan namun selalu bertahan dengan alasan ini tanah Warisan saya dari kakek dan orang tua sehingga sampai sekarang tanah tersebut tidak mau diserahkan kepada kami Pihak Penggugat.

- Bahwa sebelum Perkara ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Praya Penggugat telah berulang kali mencoba menyelesaikan melalui upaya damai dengan para Tergugat namun tidak berhasil sehingga demikian terpaksa Penggugat mengajukan ini di hadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya agar mendapat keputusan dan penyelesaian secara Hukum.
 - Bahwa untuk tercapai maksud dan tujuan Penggugat dalam arti supaya gugatan Penggugat di maksud tidak sia-sia serta untuk menjaga supaya Tanah obyek sengketa tidak di pindah tangankan oleh para tergugat kepada pihak ketiga maka Penggugat mohon terhadap tanah obyek sengketa tersebut di letakkan Sita Jaminan . Berdasarkan dalil – dalil posita gugatan di atas penggugat mohon kepada Yth. Bapak Hakim Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya Sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah sengketa tersebut.
 3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik penggugat yang diperoleh atas dasar warisan.
 4. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat yang mengambil, membagi waris dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa seizin penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya perbuatan para tergugat I dan tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan segala bentuk tindakan peralihan hak termasuk penguasaan yang dilakukan oleh para tergugat I dan tergugat II terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah mengandung cacat hukum dan tidak sah karena itu batal demi hukum.
6. Menyatakan hukum bahwa segala surat – surat yang timbul baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk apapun sepanjang mengatas namakan para tergugat atau pihak ketiga diatas tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak berlaku.
7. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada penggugat dan bila dipandang perlu dengan bantuan pihak keamanan (polisi)
8. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.
9. Dan atau bila mana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyerahkan Kuasanya kepada SATIRMAN, SH.CLA., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Kokoh Maji, Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 25 Juli 2017, Nomor : 174/SK-PDT/2017/PN Pya, selanjutnya Kuasa Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Juli 2017 sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil yaitu : mengenai subyek gugatan dan sebagai konsekuensi yuridis gugatan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**) :

Cacat secara Subyek Gugatan adalah :

- Bahwa didalam gugatan Penggugat telah tidak lengkap pihak yang ditarik sebagai pihak dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yakni orang yang menguasai tanah obyek sengketa yang bernama KAWIT menguasai seluas ± 4 are yang merupakan satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa baik dalam luas, batas-batas tanah dan letak tanah tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2017/PN PYA;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang termuat didalam eksepsi Para Tergugat yaitu cacat formil dari gugatan Penggugat yang mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara A Quo;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 1 menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah obyek sengketa yang diperoleh dari warisan tetapi Penggugat tidak pernah menguasai dan Penggugat mengatakan memperoleh warisan setelah mendapat keterangan dari pihak keluarganya, hal ini tidak beralasan hukum, **karenanya Para Tergugat tolak**, tetapi yang benar adalah tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalan Amaq Sa'rah (Alm) kakek Para Tergugat yang dilanjutkan penguasaannya oleh anaknya yang bernama Amaq Sar'i (Alm) dan sekarang dilanjutkan penguasaannya oleh cucu-cucu dari Amaq Sa'rah (Alm), anak-anak dari Amaq Sa'i (Alm) atau Para Tergugat oleh **karenanya dalil gugatan Penggugat pada poin 1 haruslah ditolak** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yang mendalilkan bahwa Amaq Sar'i (Alm) disuruh menggarap tanah kebun oleh Aliman (Alm) dst... adalah tidak benar yang benar adalah Amaq Sar'i (Alm) ayah Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa secara turun temurun setelah Amaq Sa'rah (kakek Para Tergugat) meninggal dunia, dan sekarang dilanjutkan penguasaannya oleh anak-anak dari Alm. Amaq Sar'i (Keturunan dari Alm. Amaq Sa'ra) yaitu Para Tergugat sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 85 atas nama anaknya Amaq Sar'i (Alm) yang bernama HAERUNNIYAH (Tergugat 2), oleh sebab itu penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah sah, menurut hukum, karenanya dalil gugatan Penggugat pada poin 3 haruslah ditolak;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Amaq Sar'i meninggal dunia pada tahun 1985 adalah tidak benar yang benar adalah Amaq Sar'i ayah dari Para Tergugat meninggal dunia pada tahun 2001 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang dibuat di Kantor Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 25 Juli 2017, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada poin 5 haruslah ditolak;
5. Bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat secara turun temurun sampai saat sekarang ini tidak ada gangguan atau keberatan dari pihak manapun termasuk dari pihak Penggugat tidak ada relevansinya atau hubungannya dengan penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat yang dilakukan secara turun temurun, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;
6. Bahwa pada petitum Penggugat angka 4 yang menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum karena Para Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Para Tergugat, karenanya petitum Penggugat haruslah ditolak;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 yang memohon untuk diletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa adalah tidak beralasan hukum karena tanah obyek sengketa adalah milik dari Para Tergugat yang merupakan keurunan dari Amaq Sa'rah, yang ahli warisnya bernama Amaq Sar'i dan cucunya yaitu Para Tergugat, oleh sebab itu permohonan Penggugat terhadap situ jaminan atas tanah obyek sengketa haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian alasan-alasan / tanggapan ataupun bantahan tersebut diatas mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

- Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscure Libel);
- Menyatakan hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah tanah kebun yang dikuasai oleh Para Tergugat secara turun temurun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalan Alm. Amaq Sa'rah ayah dari Alm. Amaq Sar'i, kakek dari Para Tergugat;
- Menyatakan hukum bahwa Ayah Para Tergugat yang bernama Amaq Sar'l meninggal dunia pada tahun 2001 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang dibuat di Kantor Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 25 Juli 2017;
- Menghukum Penggugat untuk membaayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adinya (Ex Aequo Et Bono);

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 26 / Pdt.G. / 2017 / PN.Pya, tanggal 11 Oktober 2017, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.491.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor 23 /Pdt-Banding/2017/PN.Pya, tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, yang menyatakan bahwa Penggugat memohon pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 26

Halaman 9 dari 14 hal.Putusan Nomor 192/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2017/PN.Pya, tanggal 11 Oktober 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding secara seksama oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Nopember 2017 ;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding tanggal 13 Nopember 2017 yang diterima pada tanggal 22 Nopember 2017 dikepaniteraan Pengadilan Negeri Praya yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Para Tergugat / Para Terbanding tanggal 12 Desember 2017 secara patut dan seksama oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah sebagai berikut :

I. Tentang subyek atau hak pemilik pertama yaitu M. Mustapa alias H.M.

Mustapa . Setelah meninggal, tanah kebun tersebut di bagi waris oleh semua anaknya sehingga bagian ALIMAN ini tanah yang seluas lebih kurang 18 are, di suruh Amaq SAKRAH dan anaknya SAR'I garap atau pelihara karna ALIMAN ikut transmigrasi ke Sulawesi. Meninggalnya amaq SAKRAH dan SAR'I maka tanah kebun tersebut pindah di kuasai oleh anaknya SAR'I bernama SARIYAH dan HAERUNIYAH.

ALIMAN pulang dari Sulawesi bersama anaknya. Karna ALIMAN usianya sudah lanjut dan sudah tidak mampu bekerja lagi maka di suruhlah anak-anaknya mengurus tanah kebun tersebut yang di titip dulu ke Amaq SAKRAH bersama anaknya bernama SAR'I namun ternyata tidak mau dikasih atau serahkan oleh pihak yang menguasai sampai sekarang. Karena itu seharusnya dalil gugatan kami semestinya tidak di tolak.

II. Tentang obyek atau letak lokasi tanah kebun tersebut, memang di dalam pakta benar tanah kebun itu terletak di Mertak Paok atau Bansal sebelum

Halaman 10 dari 14 hal.Putusan Nomor 192/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemekaran bernama Desa AiQ Dareq Kembang Kerang Barat sekarang mekar menjadi Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Masalah tersebut sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim menganggap pihak penggugat tidak mampu membuktikan, padahal bukti surat pipil, nomor persil dan surat keterangan tahun perubahan sudah jelas. Selanjutnya tanah kebun tersebut benar milik ALIMAN yang dapat warisan dari orang tuanya M. Mustapa alias H. M. Mustapa . Dasar tergugat menguasai adalah orang tuanya bernama SAR'I dan kakeknya bernama amaq SAKRAH di suruh pelihara oleh ALIMAN karna di tinggal pergi transmigrasi ke Sulawesi. tanah kebun tersebut tidak pernah di jual hanya di suruh menggarap sementara pulang dari Sulawesi.

Oleh karena itu Majelis Hakim, sebenarnya semua bukti yang kami ajukan menganggap tidak mampu membuktikan, padahal semua bukti dan keterangan serta saksi sudah menjelaskan bahwa memang benar tanah itu milik M. Mustapa alias H.M. Mustapa bukan milik amaq SAKRAH atau SAR'I.

Majelis Hakim benar-benar sangat keliru menganggap tidak mampu membuktikan ,seharusnya tidak menolak.

Bahwa berdasarkan segala yang terurai diatas maka kami pbanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Mataram berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan banding pbanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 26/Pdt.G/2017/PN Pya tanggal 4 Oktober 2017 dan dengan mengadili sendiri menolak tergugat /terbanding seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat atau pbanding di terima.
3. Menyatakan terbanding untuk membayar perkara pada kedua tingkat.

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut Nomor 26 /Pdt.G./2017/PN.Pya, tanggal 14 Nopember 2017 kepada Kuasa Penggugat / Pembanding dan kepada Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 8 Nopember 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas hari), dan sesuai dengan Surat keterangan dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 21 Nopember 2017, baik Penggugat / Pembanding maupun Para Tergugat / Para Terbanding atau para kuasanya tidak datang mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat / Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan Berita Acara persidangan, keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan surat-surat bukti, Memori banding serta putusan Hakim Tingkat pertama tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 26 / Pdt.G / 2017 / PN.Pya. ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 26 /Pdt.G./2017/PN.Pya. tanggal 11 Oktober 2017, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam Eksepsi maupun pokok perkara, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, fakta-fakta serta alasan yang menjadi dasar putusannya, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat, pada hakekatnya merupakan pengulangan dari jawaban dan kesimpulan yang diajukan di persidangan Pengadilan Tingkat pertama dan tidak mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama serta beralasan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 26 / Pdt.G. / 2017 / PN.Pya. tanggal 11 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka pihak Penggugat / Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Penggugat / Pembanding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan dalam RBG. dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I.

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat ;

Halaman 13 dari 14 hal.Putusan Nomor 192/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 11 Oktober 2017, Nomor 26 / Pdt.G. / 2017 / PN.Pya, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2018** oleh kami **Corry Sahusilawane, S.H.M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hadi Siswoyo, S.H., M.H.** dan **Majedi Hendi Siswara, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota serta **I Wayan Ardana, Sm.Hk.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ataupun kuasanya

; Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.

TTD

Majedi Hendi Siswara, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp. 5.000,-
2. Meterai: Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan: Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-(Seratus Lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 14 hal.Putusan Nomor 192/PDT/2017/PT.MTR